# BUPATI LAMPUNG BARAT

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**
**NOMOR 17 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)**
**PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)**
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

Menimbang :

a. Bahwa Alokasi Dana Pekon (ADP) merupakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan Pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;
b. Bahwa agar Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dapat beijalan dengan tertib dan efektif serta berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi,' Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon;
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor ..... Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Barat;
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
6. Pemerintahan Pekon adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
8. Peratin adalah pimpinan Pemerintah Pekon;

9. Perangkat Pekon adalah Juru Tulis dan Perangkat Pekon lainnya;
10. Lembaga Himpun Pemekonan, selanjutnya disingkat LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh. Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
11. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh LHP bersama Peratin;
12. Peraturan Peratin adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
13. Keputusan Peratin adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
14. Keuangan Pekon adalah hak dan kewajiban Pekon dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Pekon yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pekon tersebut;
15. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Pekon.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APJ3 Pekon adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon;
17. Rencana Kerja Pembangunan Pekon, yang selanjutnya disebut RKP-Pekon adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP) adalah hasil Musyawarah Masyarakat Pekon tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat RPJMP adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode lima tahun;
20. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disebut ADP adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Pekon berasal dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Lampung Barat;
21. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang karcna jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon;
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah Perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon;
23. Bendahara Pekon adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Peratin dan ditetapkan dengan Keputusan Peratin yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Pekon dan uang untuk keperluan belanja Pekon dalam rangka pelaksanaan APB Pekon.

## BAB II
## SASARAN DAN LOKASI PENDANAAN
### Pasal 2

Sasaran Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah 194 (seratus sembilan puluh empat) Pekon definitif di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

## BAB III
## KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON
### Pasal 3

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon sebagai berikut:

a. Peratin sebagai Kepala Pemerintahan Pekon adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bertanggungjawab secara administrasi dan hukum;
b. Peratin dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dibantu oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
c. Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) adalah Perangkat Pekon yang diberi tugas berdasarkan Keputusan Peratin, terdiri dari:
    1. Juru Tulis bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Pekon, menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Pekon, menyusun Rancangan Peraturan Pekon (RPP) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), menyusun Rancangan Keputusan Peratin mengenai pelaksanaan Peraturan Pekon tentang APBP/perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan bertanggungjawab kepada Peratin;
    2. Perangkat Pekon lainnya.
d. Peratin menetapkan bendahara pekon dengan Keputusan Peratin

## BAB IV
## PENGELOLAAN ALOKASI DANA PEKON

### Pasal 4

(1) Pengelolaan Alokasi Dana Pekon merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Pekon;
(2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah :
    a. Azas Merata adalah besamya bagign Alokasi Dana Pekon (ADP) yang sama untuk setiap Pekon, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Minimal (ADPM);
    b. Azas Adil adalah besamya bagian Alokasi Dana Pekon berdasarkan Nilai Bobot Pekon (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable Keteijangkauan, Jumlah Penduduk, Rumah Tangga Miskin, Luas Wilayah dan target PBB tahun sebelumnya, selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP).
(3) Besamya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, adalah besamya ADPM adalah 60% (enam puluh prosen) dari jumlah ADP dan besamya ADPP adalah 40% (empat puluh prosen) dari jumlah ADP.

## BAB V
## PELAKSANAAN KEGIATAN
### Pasal 5

(1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Pekon (ADP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) dengan mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Barat;
(2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah 30% (tiga puluh prosen) untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Pekon dan 70% (tujuh puluh prosen) untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat;
(3) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk;
    a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
    b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP);
    c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
    d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
    e. Teknologi Tepat Guna;

f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
g. Pengembangan sosial budaya;
h. Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan serta Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

## BAB VI
## MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA PEKON (ADP)

### Pasal 6

(1) Pekon harus memiliki rekening pada Bank Pemerintah yang ditunjuk;
(2) Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) dilakukan dengan cara 2 (dua) tahap dengan ketentuan 50% (lima puluh prosen) tahap kesatu dan 50% tahap kedua.

### Pasal 7

Mekanisme pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah sebagai berikut:
(1) Peratin mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I (kesatu) / Tahap II (kedua) kepada Bupati Lampung Barat cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon akan meneruskan dan merekomendasikan permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lampung Barat;
(3) Alokasi Dana Pekon (ADP) disalurkan melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dicairkan melalui transfer dana dari Rekening Bank Lampung Cabang Liwa selaku Pemegang Rekening Giro kas Daerah Kabupaten Lampung Barat ke Rekening Pekon di Bank Pemerintah yang ditunjuk.

## BAB VII
## PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 8

(1) Peratin bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Pekon, secara administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
(2) Pertanggungjawaban Anggaran Dana Pekon (ADP) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP).

### Pasal 9

(1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) yang dibiayai dari Alokasi Dana Pekon (ADP) adalah sebagai berikut:
   a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi belanja ADP;
   b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADP.
(2) Penyampaian laporan Tim Pelaksana Tingkat Pekon dan diketahui Peratin kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap;
(3) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) menyampaikan laporan yang dimaksud kepada Bupati Lampung Barat Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Lampung Barat setelah dilakukan verifikasi;
(4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan oleh Tim Fasilitasi

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

## BAB VIII
## TIM FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) TINGKAT KABUPATEN

### Pasal 10

Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten terdiri dari:

1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Penasehat Tim fasilitas Alokasi Dana Pekon;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Pekon sebagai Ketua Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon;
3. Kabid Pemerintahan Pekon dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon sebagai {Coordinator Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon;
4. Kasubbid Kelembagaan Pekon dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon sebagai Sekretaris Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon;
5. 8 (delapan) orang dari Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait sebagai anggota.

### Pasal11

Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat;
b. Mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan kebijakan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat;
c. Merumuskan besaran Alokasi Dana Pekon (ADP) mulai dari perhitungan Alokasi Dana Pekon Minimal ( ADPM ), Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) serta menentukan variabel-variabel dan bobot Pekon;
d. Menyusun formulasi besaran Alokasi Dana Pekon (ADP);
e. Melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP);
f. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten;
g. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
h. Menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan kepada Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

### Pasal 12

Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dikeluarkan setiap Tahun Anggaran.

## BAB IX
## TIM FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA PEKON (ADP) TINGKAT KECAMATAN

### Pasal 13

Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan terdiri dari:

1. Camat sebagai Ketua Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan;
2. Kasi Pemerintahan Pekon sebagai Sekretaris Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan;

3. Sekretaris Kecamatan sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan;
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan.

**Pasal 14**

Tugas Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Pekon (ADP);
b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon
c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) untuk dicek silang dengan APB Pekon yang sudah ditetapkan agar tidak teijadi tumpang tindih pembiayaan;
d. Melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Pekon (ADP);
e. Merekomendasi usulan pencairan Alokasi Dana Pekon (ADP) dari Pekon yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
f. Melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) di wilayahnya masing-masing dan dapat dipertanggungjawabkan secara adminstrasi dan hukum;
g. Menghimpun pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) di wilayahnya masing-masing.

**Pasal 15**

Tim Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kecamatan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat pada setiap Tahun Anggaran.

## BAB X
## TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON (TPTPKP)

**Pasal 16**

Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) ditetapkan dengan Keputusan Peratin dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Peratin sebagai Penanggung Jawab Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
b. Juru Tulis sebagai Koordinator Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
c. Kepala Urusan Pembangunan sebagai Sekretaris Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
d. Bendahara Pekon yang telah ditunjuk sebagai Bendahara Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP);
e. Para Kepala Urusan, para Kepala Pemangku dan 2 orang tokoh masyarakat di luar LHP dan LPMP sebagai anggota Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP).

**Pasal 17**

Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon (TPTPKP) sebagaimana dimaksud pasal 16 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Pekon tentang APBP;
b. Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungj awabaimya;
c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Pekon (ADP);

d. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan;
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Pekon (ADP) secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

## BAB XI
## VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 18
Verifikasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) dimaksudkan untuk mengetahui/membina kesesuaian perencanaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban.

### Pasal 19
Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

### Pasal 20
Verifikasi dimaksud untuk mengetahui kesesuaian/kelengkapan perencanaan, anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun fisik Alokasi Dana Pekon (ADP) masing-masing Pekon yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi/Tim Verifikasi Kecamatan.

## BAB XII
## PENGAWASAN

### Pasal 21
(1) Pengawasan terhadap Alokasi Dana Pekon (ADP) dilakukan melalui:
    a. Pengawasan melekat dilakukan oleh Peratin;
    b. Pengawasan fimgsional dilakukan oleh instansi pengawasan;
    c. Pengawasan masyarakat.
(2) Pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
    a. Pengawasan melekat dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan dan Bendahara Pekon oleh Peratin dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
    b. Pengawasan fimgsional dilakukan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) oleh aparat fimgsional;
    c. Pengawasan masyarakat dilakukan terhadap kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Pekon (ADP) oleh Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB XIII
## SANKSI

### Pasal 22
Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP).

### Pasal 23
Kriteria untuk penetapan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Pekon (ADP) Tingkat Kabupaten berupa Pidana, Denda atau mengganti kerugian.

### Pasal 24
Apabila pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) yang diberikan kepada Pekon tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB XIV
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 34 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 26

Peraturan Bupati Lampung Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 1 April 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

**MUKHLIS BASRI**

Diundangkan di Liwa
Pada Tanggal 1 April 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

**HAVAZO PIAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 17